

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 5 Tahun 1960 (5/1960)
Tentang:
Perusahaan Susu

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu mengadakan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Perusahaan Susu.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 4. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3/D.Pem.D/U.P. Penyerahan, tertanggal 19 Januari 1951.

Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 2, 8, 9, 11 dan 15 Pebruari 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Perusahaan Susu sebagai berikut:

BAB I.
ARTI ISTILAH ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) "Susu" adalah air susu yang didapatkan dari pemerahan sapi-sapi perahan.
- (2) "Perusahaan Susu" adalah perusahaan yang mengumpulkan, menyimpan, memasak susu untuk dijual sebagian atau seluruhnya berasal dari perahan sapi-sapi perahan yang dipeliharanya.
- (3) "Penjual Susu" ialah orang/badan yang bekerja mengumpulkan dan mengolah susu untuk dijual.
- (4) "Pemilik ijin" adalah orang/badan hukum yang diberi ijin oleh Kepala Daerah Daerah Kotapraja Yogyakarta untuk menyelenggarakan Perusahaan/Penjualan Susu menurut Peraturan Daerah ini.

BAB II

IJIN MENYELENGGARAKAN PERUSAHAAN SUSU

Pasal 2

- (1) Barang siapa menyelenggarakan/memperbesar/memperkecil Perusahaan Susu harus mendapat ijin dari Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Pelaksanaan permohonan ijin diatur oleh Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Permohonan ijin ditolak:
 - a. Jika ijin lama yang telah dicabut bukan karena permintaan sendiri belum ada enam bulan lamanya.
 - b. Jika syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 8 dalam Peraturan Daerah ini belum/tidak dipenuhi.
 - c. Jika bertentangan dengan ketertiban/kepentingan umum.
- (2) Penolakan permohonan ijin diterangkan sebab-sebabnya dan disampaikan secara tertulis kepada yang berkepentingan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah permohonan ijin diterima oleh Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta c.q. Kantor Perijinan Kotapraja Yogyakarta.
- (3) Atas penolakan itu permohonan ijin dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta, selambat-lambatnya dua bulan terhitung mulai tanggal surat penolakan.

Pasal 4

Surat ijin yang dimaksud pada pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi pemilik ijin dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Pasal 5

Pemilik ijin yang tidak melangsungkan perusahaannya wajib memberitahukan kepada Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta dalam waktu delapan hari setelah pemberhentiannya dan berarti ijinnya tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Ijin dapat dicabut apabila:
 - a. Pemilik ijin dan/atau pengurus yang bertanggung jawab terkena hukuman tetap karena pelanggaran Peraturan Daerah ini lebih dari dua kali dalam satu tahun yang terakhir.
 - b. Pemilik ijin mengajukan permohonan pencabutan ijinnya.

- c. Pemilik ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 8 dan 9 dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat penetapan pencabutan ijin memuat juga keterangan mengenai sebab-sebabnya.
- (3) Pencabutan ijin yang sebabnya bukan karena permohonan sendiri dalam waktu sebulan terhitung dari tanggal diterimanya surat pencabutan ijin, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7

Ijin tidak berlaku lagi apabila:

- a. Dicabut oleh Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- b. Pemilik ijin meninggal/bubar.

BAB III SYARAT-SYARAT

Pasal 8

Pemilik ijin tersebut ayat (4) pasal 1 dalam Peraturan Daerah ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Mengenai ketentuan kandang dan kamar susu sebagaimana tersebut dalam lampiran angka 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Menyediakan tempat untuk: mandi, bertukar, pakaian, beristirahat dan kakus yang memenuhi syarat tersebut dalam lampiran angka II untuk para pekerjanya.
- (3) Memasang papan nama perusahaan di dekat pintu masuk ke tempat perusahaan.
- (4) Mempergunakan air minum milik Pemerintah Kotapraja Yogyakarta atau air dari sumur yang lubang sumur itu diperkuat dengan pemasangan batu merah dari atas sampai dasar sumur, sedang lantainya sumur harus dilapis semen sehingga tidak ada lubang-lubangnya yang memudahkan merembesnya air.

BAB IV KEWAJIBAN PEMILIK IJIN

Pasal 9

Tiap pemegang ijin diwajibkan:

- (1) Menjaga supaya susu:
 - a. Berasal dari sapi-sapi yang telah diperiksa dan dinyatakan oleh Kantor Kehewanan Kotapraja Yogyakarta tidak berpenyakit menular, sedang gambarnya dicatat pada Kantor Kehewanan Kotapraja Yogyakarta.
 - b. Tidak berasal dari sapi-sapi yang baru diobati.

- c. Tidak mengandung warna, rasa/bau lain dari yang biasa dan tidak dicampuri bahan-bahan pengawet termasuk antara lain es.
 - d. Berat jenisnya minimum 1,0280 dan kadar lemaknya minimum 2,8%.
 - e. Bila dimasak atau setelah diadakan percobaan dengan alkohol tidak menjadi kental atau pecah.
 - f. Angka pemeriksaannya harus berreductase minimum 1.
 - g. Setelah disaring sebanyak setengah liter memakai kapas tipis tidak meninggalkan sisa yang kotor.
 - h. Dengan segera dibawa ke kamar susu untuk disimpan dan atau dikerjakan lebih lanjut.
 - i. Bila diedarkan kepada umum dilakukan dalam tempat-tempat yang dibuat dari timah putih dan tidak mengandung timah hitam atau di dalam botol yang jernih tidak berwarna, dasarnya datar dan ditutup dengan tutup bersegel yang diberi cap nama atau merk dari perusahaan/penjual susu.
- (2) Menjaga supaya semua tempat susu, ember-ember, bak-bak, perkakas-perkakas dan segala-galanya yang diperlukan, dibersihkan sebaik-baiknya dengan air yang bersih dengan campuran kaporit yang cukup kekuatannya.
- (3) Menjaga supaya sapi-sapinya:
- a. Sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun diperiksa Kantor Kehewanan Kotapraja Yogyakarta.
 - b. Bila diketahui diserang penyakit, dalam waktu 24 jam mulai diketahuinya, dilaporkan kepada Kantor Kehewanan Kotapraja Yogyakarta.
 - c. Bila ada perubahan jumlahnya, dilaporkan kepada Kantor Kehewanan Kotapraja Yogyakarta.
- (4) Menjaga supaya:
- a. Kamar susu dan kandang tetap berada dalam keadaan bersih.
 - b. Semua kotoran sapi dikeluarkan dari kandang dan disalurkan ke sungai atau dikumpulkan dalam satu lubang kotoran serta diusahakan agar selalu tertutup dan jika penuh segera dikosongkan.
- (5) a. Menjamin kebersihan pakaian kerja serta kesehatan para pekerja.

- b. Menjaga ketentraman/keamanan pekerja dan memberikan penerangan kepada para pekerja mengenai tata-tertib.
- (6) Menentukan secara tertulis nama wakilnya apabila meninggalkan tempat perusahaan.

BAB V LAIN - LAIN

Pasal 10

Cara mengambil dan memeriksa contoh susu beserta penilaiannya yang tidak disebut dalam ayat (1) pasal 9 Peraturan Daerah ini ditentukan dalam Penetapan Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 11

Untuk mengedarkan susu yang berasal dari luar daerah Kotapraja Yogyakarta ke dalam daerah Kotapraja Yogyakarta diperlukan ijin dari Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta c.q. Kantor Kehewanan Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 12

Biaya pemeriksaan sapi tersebut pasal 9 ayat (3) a dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap ekor.

BAB VI KETERANGAN HUKUMAN

Pasal 13

Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan mengenai pasal 2 ayat (1), pasal 8, pasal 9 dan pasal 16 dalam Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamanya delapan hari atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

Pasal 14

Jika pemilik ijin itu badan hukum/bentuk hukum, maka ketentuan yang berlaku bagi seseorang pemilik ijin berlaku juga terhadap pengurus yang bertanggung jawab.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 15

Pekerjaan untuk mengawasi atau mengusut pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Kehewanan Kotapraja Yogyakarta.

BAB VIII
PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi, mereka yang telah menyelenggarakan Perusahaan tersebut pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini dapat melangsungkan perusahaannya apabila selama tiga bulan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini mengajukan permohonan ijin baru menurut pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini. Selama menunggu Keputusan Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta, perusahaannya dapat berjalan terus.
- (2) Jika permohonan ijin tidak dikabulkan maka dalam waktu sebulan sesudah diterimanya surat penetapan penolakan, perusahaannya harus telah ditutup.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 15 Pebruari 1960.
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

ttd.

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini baru dimintakan pengundangannya dari yang berwenang.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 5 Tahun 1960
Tentang:
Perusahaan Susu

Umum:

Air susu dihasilkan oleh sapi, sedang penyakit sapi seperti TBC, Abortus - Bang, Miltvuur, penyakit Gom dan sebagainya melalui air susu menular kepada manusia, maka pengawasan dan pemeriksaan harus tetap diadakan terhadap sapi yang menghasilkan air susu, juga terhadap kandang, kamar susu, pemeliharaan sapi perah dan penjual air susu, alat-alat yang dipergunakan dan teristimewa air susu itu sendiri.

Berhubung saat ini belum ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Perusahaan Susu, yang mempunyai kekuatan hukum, maka agar kesehatan Rakyat mendapat perhatian secukupnya, dianggap perlu mengadakan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Perusahaan Susu.

Pasal demi pasal:

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Pencabutan ijin dengan tidak memberikan ganti kerugian-kerugian kepada yang berkepentingan.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 sub a: Cukup jelas

sub b: Adapun perusahaannya dapat dilangsungkan selama enam bulan lagi, oleh para ahli warisnya atau badan hukum/bentuk hukum lainnnya yang berhak meneruskan menurut hukum, terhitung dari meninggal/pembubarannya dengan tidak menunggu ijin baru.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) :

sub a: Cukup jelas

sub b: Cukup jelas

sub c: Cukup jelas

sub d: Susu yang berat jenisnya kurang dari 1,0280 dan kadar lemaknya kurang dari 2,8% adalah susu yang kurang bermanfaat untuk diminum.

sub e: Cukup jelas

sub f: Susu setelah dicampuri metelynblauw untuk pemeriksaan terhadap kuman-kuman, apabila sebelum 1 jam menjadi putih, membuktikan bahwa susu itu mengandung banyak kuman.

sub g: Cukup jelas

sub h: Cukup jelas
sub i: Pembukaan botol tidak dapat dilakukan apabila tidak merusak segel.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) sub a : 1. Menjaga supaya jangan ada sapi-sapi perahan yang mengandung penyakit TBC, yang dapat menular melalui susu bagi orang yang meminumnya.
2. Tiap-tiap sapi setelah diperiksa memperoleh tanda nomer yang berlaku buat satu tahun sedang gambarnya (dari kiri dan dari kanan) dibubuhi nomer serta tanda tangan oleh Dokter Hewan Kotapraja Yogyakarta, sedang satu lembar dari gambar itu disimpan oleh Pemilik ijin.

sub b : Cukup jelas

sub c : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) sub a : 1. Sekali dalam tiap-tiap tahun setiap orang yang mengerjakan susu pada Perusahaan susu/Penjual susu harus diperiksa kepada Dokter Kotapraja Yogyakarta. Dalam waktu timbulnya wabah suatu penyakit menular mereka harus menyuntikkan kepada Dokter setempat. Biaya pemeriksaan ditanggung oleh pemilik ijin yang berkepentingan.
2. Mereka yang diperiksa dan ternyata baik/sehat, memperoleh surat keterangan yang memuat nama serta tempat tinggal yang diperiksa, tanggal pemeriksaan dan pernyataan yang baik.

sub b : Cukup jelas

ayat (6): Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Uang biaya pemeriksaan disetorkan ke Kantor Kehewan Kotapraja Yogyakarta.

- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Para petugas mempunyai wewenang sewaktu-waktu minta kepada pemegang ijin untuk mengadakan pemeriksaan tentang jenis, keadaan yang berada dalam tempat perusahaan dan yang sedang diedarkan. Bila ada yang dipandang dapat mengkhawatirkan bagi kesehatan, petugas berhak mengambil secukupnya untuk contoh dengan membayar harganya, guna diperiksa. Barang siapa menghalangi para petugas dalam melakukan tugasnya dan tidak memenuhi perintah atau permintaan keterangan dari petugas tersebut dapat dituntut perkara berdasarkan dari Kitab Undnag-undang Hukum Pidana.
- Pasal 16 ayat (1) : Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi:
a. Orang-orang yang menyimpan, memasak, mengerjakan, memasukkan susu ke dalam kota atau menyuruh mengerjakan tindakan itu semata-mata untuk keperluan sendiri.
b. Penjual atau pedagang susu dalam kaleng yang berasal dari dalam atau luar Negeri asalkan kaleng itu masih utuh dan belum pernah kemasukan udara.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
